



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 27 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX RT.14, RW.007, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Blitar, 12 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTP, tempat kediaman Dahulu tinggal di XXXX RT.14, RW.007, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 26 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugan telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2008 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA kecamatan

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sesuai kutipan akta nikah nomor XXXX, tanggal 5 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Anak usia 10 tahun;

4. Bahwa sejak bulan awal bulan maret tahun 2014 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang Penggugat lupa namanya;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada pertengahan bulan Maret 2014 Tergugat pergi bersama perempuan tersebut dengan membawa anak Pengugat dan Tergugat;

7. Bahwa setelah Tergugat pergi, pada tanggal 02 April 2014 tergugat menelpon Penggugat dengan mengatakan bahwa Tergugat sudah berada di bandara Surabaya dan Tergugat mengatakan kita sudah mencari jalan masing-masing dan sampai bulan Juni 2014 antara Penggugat dan tergugat sudah putus kontak tidak dapat dihubungi lagi;

8. Bahwa semenjak pergi Tergugat sudah tidak member nafkah lahir dan batin dan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX tertanggal 04 November 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 05 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan Nomor XXXX tanggal 24 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.14 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, yang

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe



diketahui Lurah Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX RT.014 RW.007 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama Anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2012;
- Bahwa pada awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah wanita idaman lain, karena setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu menyebut hal-hal terkait perempuan lain namun tidak menyebut nama perempuan tersebut dan hanya menyebut kata "dia" beruangli kali;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak awal 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Tergugat pernah memberi kabar kepada Penggugat sesaat setelah Tergugat sampai di Surabaya pada tahun 2014;

Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa Tergugat hanya 1 (satu) kali memberi kabar kepada Penggugat dan setelah itu tidak ada kabar dari Tergugat dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat terkadang masih menelpon anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat di Jawa;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan XXXX RT.14 RW.07 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung ipar Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi adik ipar Penggugat sejak tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi jarang di rumah dan bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi datang dari kampung lalu tinggal di dekat rumah orang tua Penggugat dan saksi tidak pernah melihat Tergugat ataupun anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon anak Penggugat dan Tergugat yang berada di Jawa, saksi mengetahui hal tersebut dari

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe



status whatsapp. Penggugat yang mengunggah screenshot foto
Penggugat menelpon anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan
tidak sanggup lagi untuk mengajukan alat bukti/saksi lainnya guna meneguhkan
dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Penggugat hanya sanggup menghadirkan 1 (satu) orang saksi
yang benar-benar mengetahui Penggugat telah berusaha mencari keberadaan
dan tempat tinggal Tergugat yang mana masih belum cukup untuk syarat
minimal alat bukti karena keterangan satu orang saksi saja tanpa disertai
dengan alat bukti lain tidak dapat dipercaya, maka perlu adanya alat bukti lain
untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menyatakan oleh karena penilaian
Majelis bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat belum cukup untuk
menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga untuk melengkapi pembuktian,
Majelis karena jabatannya secara *ex-officio* mempunyai alasan untuk
memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (*suppletoir*) dan
Penggugat bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang
dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan
oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بَدْعُؤَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)**

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 04 November 2019 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Penggugat, lahir di Kaltim pada tanggal 27 Oktober 1992 dengan status perkawinan adalah kawin dan relevan

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.2, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.2 menerangkan bahwa Tergugat, *in casu* Tergugat yang lahir di Blitar 12 Juni 1984, pada tanggal 03 Agustus 2008 telah menikah dengan Penggugat *in casu* Penggugat, lahir di Tanjung Selor, tanggal 27 Oktober 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbuhtilah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan Nomor 474.2/13/kessos/KTSHU/VIII/2020) telah di-*nazagelen*. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Ketua RT.14 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, yang diketahui Lurah Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan pada tanggal 24 Agustus 2020 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat dan dahulu merupakan warga RT.14 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan sejak tahun 2014 Tergugat sudah tidak berada lagi di wilayah tersebut hingga saat ini;

Bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 6 (enam) dan 7 (tujuh). Oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat sudah tidak berada lagi di wilayah RT.14 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sejak tahun 2014;

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II; seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II mengenai:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi bersama Tergugat;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengunjungi Penggugat hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat terkadang masih menelpon anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh orang tua Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi-saksi, karena saksi adalah adik kandung dan adik ipar Penggugat. Oleh karena keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2012 dan pada awal tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali dalam satu minggu dan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah adanya wanita idaman lain adalah

Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi I, karena saksi adalah adik kandung Penggugat namun keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga kekuatan keterangan saksi tersebut adalah bukti permulaan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I mengenai Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat namun tidak berhasil dan saksi juga pernah membantu mencari Tergugat dengan bertanya melalui orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi I, karena saksi adalah adik kandung Penggugat namun keterangan tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga kekuatan keterangan saksi tersebut adalah bukti permulaan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencukupkan untuk pembuktiannya dan hanya sanggup mengajukan 1 (satu) orang saksi yang mengetahui mengenai Penggugat pernah mencoba mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat namun tidak berhasil dan hal tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian maka Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan Penggugat telah mengangkat sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sebagaimana maksud pada Pasal 182 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi ditambah dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) oleh Penggugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Penggugat tidak lagi merupakan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi sama dengan tidak punya saksi) karena satu orang saksi merupakan bukti permulaan dan menjadi sempurna dengan sumpah pelengkap (*suppletoir*) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan telah dikaruniai 1 (satu) anal laki-laki bernama Anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 hingga sekarang, Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan mengajak anak Penggugat dan Tergugat pergi bersama Tergugat;
 4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi kembali mengunjungi Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan tempat tinggal Tergugat namun tidak berhasil;
 6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai seorang suami dan ayah tidak mampu memberikan rasa kasih, perhatian dan sayang serta kenyamanan dalam keluarga serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 setidaknya-tidaknya lebih dari 5 (lima) tahun dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat. Padahal Allah berfirman:

**وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe



baik kewajiban melayani suami maupun menafkahi istri sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut selama lebih dari lima tahun tanpa pernah saling memberi kabar dan tidak pernah kembali adalah merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe



1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, dan Tergugat dan perkembangan anak keturunannya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek, sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 319.000,00 (tiga ratus sembilan belas rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	R9.000,00
Jumlah		Rp319.000,00
(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan diberikan kepada Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)